



**SURAT PERJANJIAN BUDIDAYA LELE  
PROGRAM PAKET KEMITRAAN BISNIS  
PT. Wader Pari Indonesia  
By WPI Group**

Grand Kota Blok X, No. 1 Desa Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri



**No : M00000424/LELEORGANICNUSANTARA/MOU/B/17/05/2024**

Pada hari ini, Jumat, 17 Mei 2024, di Jl. Arjuno, Desa/Kelurahan Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Para Pihak yang bertandatangan dibawah ini:

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fadiel Adam Gahara

Jabatan : Direktur Operasional

Perusahaan : PT. Wader Pari Indonesia

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Operasional PT. Wader Pari Indonesia yang berkedudukan di Kab Kediri . Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.

Nama : KURNIASIH

NIK : 3671034212780002

Alamat : BATUSARI BARAT, RT/RW 004/001, KEL/DS. BATU SARI, KEC. BATUCEPER, KOTA TANGERANG, BANTEN

Wilayah : KOTA TANGERANG

Dalam hal ini bertindak sebagai mitra PT. Wader Pari Indonesia program kemitraan bisnis usaha ikan Lele, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** adalah lembaga yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan layanan berupa transfer teknologi usaha ikan Lele (Pearl Catfish), menyediakan bibit unggul, pakan serta penampungan dan pemasaran hasil usaha ikan Lele.
2. **Pihak Pertama**, dalam melakukan transfer teknologi dan penampungan serta pemasaran hasil juga mengadakan pelatihan terhadap perorangan atau kelompok untuk mewujudkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan lahan dan modal terbatas baik secara langsung maupun secara ONLINE (WA Grup).
3. **Pihak Kedua** adalah perorangan atau kelompok yang bekerjasama dengan PT. Wader Pari Indonesia yang mengikuti program paket kemitraan bisnis.
4. **Pihak Kedua** bersedia menerima hasil dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Wader Pari Indonesia baik dalam hal melakukan pemeliharaan sendiri maupun dalam hal program paket kemitraan bisnis.



# SURAT PERJANJIAN BUDIDAYA LELE PROGRAM PAKET KEMITRAAN BISNIS PT. Wader Pari Indonesia

Jl. Arjuno, Desa/Kelurahan Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur  
NIB: 2209220090284 Email: cs@waderpari.co.id Website: www.waderpari.co.id



## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Usaha Lele memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama maupun sampingan. Untuk menjamin kelancaran usaha PT. Wader Pari Indonesia sudah menyiapkan pasar baik lokal maupun nasional. Diharapkan dengan semakin banyaknya pengusaha Lele akan mendorong tumbuhnya industry perikanan untuk memperluas pemasaran komoditi ini.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian meliputi :

1. **Para Pihak** sepakat bahwa ruang lingkup dari Perjanjian ini adalah dalam hal kerjasama program kemitraan paket bisnis.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa perjanjian program kemitraan paket bisnis ini adalah bisnis ikan lele yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Kedua** mempercayakan dan mengambil peluang yang diberikan oleh **Pihak Pertama** dalam bagi hasil panen usaha ikan lele yang dikelola oleh **Pihak Pertama**.

## Pasal 3 TATA CARA PELAKSANAAN

1. **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** sebagai mitra usaha dengan cara **Pihak Kedua** membeli program paket kemitraan bisnis dan melakukan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama**, dan selaku **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Pertama** sebagai perusahaan yang mengembangkan program bisnis Lele, dan sebagai pemberi bagi hasil usaha bisnis Lele Terhadap **Pihak Kedua** dalam batas limit waktu dan besaran hasil yang diterima sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani, baik tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik.
2. **Para Pihak** mengakui dan menyetujui perjanjian ini dibuat berkaitan dengan tujuan pelaksanaan kemitraan program paket bisnis usaha Lele yang dilakukan antara **Pihak Pertama** selaku penyedia jasa dan **Pihak Kedua** sebagai penerima jasa.



## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **1. Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama :**

- a. **Pihak Pertama** berkewajiban menyediakan seluruh fasilitas usaha ikan lele yang dalam hal ini adalah program kemitraan paket bisnis. Baik secara langsung atau tidak langsung.
- b. **Pihak Pertama** berkewajiban melakukan teknologi usaha Lele dari paket yang telah dibeli oleh **Pihak Kedua** yang meliputi jasa pemeliharaan hingga penjualan hasil panen.
- c. **Pihak Pertama** bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hasil panen terhadap **Pihak Kedua** sesuai dengan paket yang diambil oleh Pihak Kedua baik laba ataupun rugi dengan alasan yang dapat ditertima akal.

#### **2. Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua**

- a. **Pihak Kedua** wajib mengikuti syarat dan ketentuan dari tiap paket atau program kemitraan bisnis Lele yang diambil.
- b. **Pihak Kedua** berkewajiban melunasi segala kewajiban-kewajiban (jika ada tunggakan hutang-piutang) kepada **Pihak Pertama**.
- c. **Pihak Kedua** berkewajiban mempertahankan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak demi tercapainya kesejahteraan bersama.



## SURAT PERJANJIAN BUDIDAYA LELE PROGRAM PAKET KEMITRAAN BISNIS PT. Wader Pari Indonesia

Jl. Arjuno, Desa/Kelurahan Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur  
NIB : 2209220090284 Email : cs@waderpari.co.id Website : www.waderpari.co.id



### Pasal 5 BAGI HASIL

1. **Pihak Kedua** dalam hal ini SEPAKAT membeli 10 ( SEPULUH ) paket usaha program bisnis Lele dari **PIHAK PERTAMA** dengan membayar uang sejumlah Rp. 45.000.000 Terbilang ( EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH ) .

Dengan Harga per paket adalah Rp 4.500.000 terbilang ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) .

2. **Pihak Kedua** memperoleh bagi hasil panen sesuai paket yang dengan skema pembagian hasil usaha sebagai berikut :

Termin 1 (14/09/2024)	Sebesar	Rp. 4.500.000
Termin 2 (15/12/2024)	Sebesar	Rp. 19.500.000
Termin 3 (17/03/2025)	Sebesar	Rp. 19.500.000
Termin 4 (14/06/2025)	Sebesar	Rp. 19.500.000

### Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ikan lele program ternak titip farm ini adalah 12 (dua belas) bulan dan 4 (empat) kali panen terhitung dari 14 ( empat belas) hari dari ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini yaitu mulai hari **Jumat, 17 Mei 2024** sampai dengan hari **Sabtu, 14 Juni 2025** selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian"

### Pasal 7 FORCE MAJEURE ATAU KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal ini force majeure atau keadaan kahar, maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam perjanjian ini secara lisan selambat-lambatnya 1 hari kalender setelah terjadinya force majeure dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dengan melampirkan bukti atau keterangan dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu selambat- lambatnnya 5 hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut

2. Bilamana dalam waktu hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai terjadinya keadaan memaksa, Pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka dianggap pihak tersebut telah menyetujui peristiwa tersebut sebagai force majeure.

3. Jika **Pihak Kedua** dalam perjanjian ini tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan **Pihak Pertama**, semisal terbukti dalam masa ikatan kontrak atau dalam masa





## **SURAT PERJANJIAN BUDIDAYA LELE PROGRAM PAKET KEMITRAAN BISNIS PT. Wader Pari Indonesia**

Jl. Arjuno, Desa/Kelurahan Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur  
NIB: 2209220090284 Email: cs@waderpari.co.id Website: www.waderpari.co.id



4. Untuk menghindari keragu-raguan, maka yang dianggap sebagai peristiwa force majeure atau keadaan kahar ini adalah peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang terkena peristiwa force majeure, sebagaimana yang dimaksud di bawah ini namun tidak terbatas pada :

- a. Kebakaran (termasuk kebakaran hutan)
- b. Gempa Bumi
- c. Angin Topan
- d. Gunung Meletus
- e. Badai Putingbeliung
- f. Banjir Bandang (tsunami)
- g. Kerusuhan
- h. Perubahan Iklim yang sangat ekstrim
- i. Perubahan atau pergantian pemerintahan (Coup d'etat) baik yang bersifat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah
- j. Blokade atau Penghalauan massa
- k. Pemogokan kerja besar-besaran
- l. Krisis ekonomi dan keuangan mendalam serta wabah yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa oleh negara.

Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa force majeure ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Dengan sebelumnya pihak yang terkena force majeure telah melakukan segala daya upaya untuk mengembalikan posisinya dan dapat melakukan kembali seluruh kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini namun tetap dapat dilanjutkannya perjanjian ini maka pihak yang terkena peristiwa force majeure diperbolehkan untuk mengakhiri perjanjian ini.

### **Pasal 8**

#### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Perjanjian ini akan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala bentuk perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat maka para pihak dapat menyelesaikan kepada **Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur.**

## Pasal 9 LAIN-LAIN

Perjanjian ini tidak dapat diubah diganti atau dimodifikasi dengan cara apapun kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara sah oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara sadar tanpa paksaan pada tanggal sebagaimana tertera di atas.

Jumat, 17 Mei 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Fadel Adam Gahara



KURNIASIH

### WAARMERKING :

Ditandai dan dimasukkan kedalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu, pada hari ini hari Selasa tanggal : 21

bulan : Mei

tahun dua ribu dua puluh empat

dibawah Nomor : 1960/W/V/2024

Notaris Kabupaten Kediri  
DELY CAHYONO, S.H., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN KEDIRI  
DELY CAHYONO, S.H., M.Kn.



**KWITANSI PEMBAYARAN PEMBELIAN PAKET**  
**Program Paket Bisnis**  
**Lele Organic Nusantara**  
**PT. WADER PARI INDONESIA**



Jl. Arjuno, Desa/Kelurahan Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur  
NIB : 2209220090284 Email : cs@waderpari.co.id Website : www.waderpari.co.id

**No. Kwitansi : M00000424/LELEORGANICNUSANTARA/BP/17/05/2024**

Telah terima dari : KURNIASIH

ID Mitra : M00000424

Uang sejumlah : Rp. 45.000.000

Terbilang : EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH

Untuk pembayaran:	Biaya Paket Mandiri	(0	x	Rp. 3.000.000)	=	Rp. 0
	Biaya Paket Bisnis	(10	x	Rp. 4.500.000)	=	Rp. 45.000.000
	Biaya Paket Smart	(0	x	Rp. 3.500.000)	=	Rp. 0
	Biaya Paket Prioritas	(0	x	Rp. 5.000.000)	=	Rp. 0

NB : Barang yang sudah dibeli / Paket Kemitraan yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan kembali .

Kediri, 17 Mei 2024  
PT. WADER PARI INDONESIA



Fadiel Adam Gahara





**SURAT KONFIRMASI**  
**Program Paket Bisnis Lele Organic Nusantara**  
**PT. WADER PARI INDONESIA**

Jl. Arjuno, Desa/Kelurahan Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur

NIB : 2209220090284 Email : cs@waderpari.co.id Website : www.waderpari.co.id

**SURAT KONFIRMASI PEMBELIAN PAKET**


Kepada Yth  
Bapak / Ibu KURNIASIH  
Di KOTA TANGERANG

Dengan Hormat,  
Berikut kami sampaikan rincian biaya :

Biaya administrasi & notaris			=	Rp. 300.000
Biaya Paket Mandiri	(0	x	Rp. 3.000.000)	= Rp. 0
Biaya Paket Bisnis	(10	x	Rp. 4.500.000)	= Rp. 45.000.000
Total				Rp. 45.300.000

Proses Pembayaran dapat dilakukan melalui Tranfer rekening Bank **BNI 88 28 28 13 13** atas nama **PT. Wader Pari Indonesia**

Mohon melakukan konfrimasi bukti pembayaran ke nomer whatsapp official Lele Organic Nusantara 082111121326.  
Demikian surat disampaikan, Terima kasih



**PT. Wader Pari Indonesia**